ESKALASI
JURNAL MANAJEMEN DAN AKUNTANSI
Yayasan Paramarta Akademika Indonesia
P-ISSN XXXX, E-ISSN XXXX

Analisis Mekanisme Pasar Dalam Persepektif Islam: Tinjauan Literatur Terkini

ABSTRACT *- This study aims to analyze market mechanisms from an Islamic economic perspective through a review of the latest literature. Using library research and a qualitative approach, this study evaluates the principles, business ethics, and the role of the government in determining fair prices. The results of the study indicate that Islam recognizes natural market mechanisms in which prices are determined by the forces of supply and demand, provided they operate fairly without distortion. The main principles underlying Islamic market mechanisms include justice ('adl), mutual consent (antaradin), transparency, and the prohibition of exploitative practices such as riba (interest), ihtikar (hoarding), tadlis (fraud), and monopoly. A review of the literature indicates that the role of the government (hisbah) is permitted in emergencies or when market distortions occur to restore prices to reasonable levels. In conclusion, Islamic markets integrate economic efficiency with moral and spiritual values.*

.

ABSTRAK - Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pasar dalam perspektif ekonomi Islam melalui tinjauan literatur terkini. Dengan menggunakan metode studi pustaka (library research) dan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengevaluasi prinsip-prinsip, etika bisnis, dan peran pemerintah dalam membentuk harga yang adil. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam mengakui mekanisme pasar yang alamiah di mana harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran (supply and demand) selama berjalan secara adil tanpa adanya distorsi. Prinsip utama yang mendasari mekanisme pasar Islami meliputi keadilan ('adl), kerelaan bersama (antaradin), transparansi, dan larangan praktik eksploitatif seperti riba (bunga), ihtikar (penimbun), tadlis (kecurangan), dan monopoli. Tinjauan literatur menunjukkan bahwa peran pemerintah (hisbah) diperbolehkan dalam keadaan darurat atau ketika terjadi penyimpangan pasar untuk mengembalikan harga ke tingkat wajar. Kesimpulannya, pasar Islami mengintegrasikan efisiensi ekonomi dengan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas.

Author
[1] **Andina Zainnayla**, UIN Sumatera Utara, Indonesia
[2] **Salwa Harahap**, UIN Sumatera Utara, Indonesia
[3] **Yusni Angel Laura Kaban**, UIN Sumatera Utara, Indonesia

*[*1]Corresponding email:* angellaura213@gmail.com

Article History
Submitted: 19 Mei 2026
Revised: 20 Mei 2026
Accepted: 01 Juni 2026
Published: 01 Juni 2026

Keywords
Pasar, Permintaan, Penawaran, Etika Bisnis Islam.

PENDAHULUAN

Mekanisme pasar merupakan bagian penting dalam sistem perekonomian karena menjadi tempat bertemunya para pembeli dan penjual dalam melakukan transaksi barang dan jasa. Dalamislam, mekanisme pasar tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan semata, tetapi juga harus berlandaskan nilai-nilai syariah seperti keadilan,kejujuran dan kemaslahatan bersama.(Indra Ava Dianta & Ahmad Ashifuddin Aqham, 2022) Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur seluruh Aspek kehidupan manusia, termasuk dalam kegiatan muamalah dan pengelolaan pasar agar tercapai keseimbangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Rozi et al., 2026).

Namun pada realitasnya, aktivitas pasar modern saat ini sering kali menunjukkan fenomena yang bertolak belakang dengan nilai-nilai ideal tersebut. Banyak ditemukan distorsi pasar yang merugikan masyarakat, mulai dari praktik penimbunan barang (*ihtikar*) yang memicu kelangkaan artifisial, manipulasi harga melalui monopoli, hingga kurangnya transparansi informasi antara penjual dan pembeli (*tadlis*) baik di pasar tradisional maupun platform digital (*e-commerce*). Fenomena ketidakstabilan harga akibat keserakahan pelaku ekonomi yang mengabaikan tanggung jawab sosial ini mencerminkan kegagalan moralitas dalam sistem ekonomi konvensional yang hanya berorientasi pada keuntungan pribadi.

Dengan adanya mekanisme pasar dalam islam, diharapkan kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan baik, adil, transparan dan bebas dari praktik-praktik yang dilarang seperti riba, gharar, dan ihtikar.(Bahanan, 2023) Peran pemerintah juga diperlukan untk mengawasi dan melakukan intervensi ketika terjadi distorsi pasar agar keseimbangan tetap terjaga. Dengan demikian, mekanism pasar dalam islam dapat menciptakan sistem ekonomi yang adil, seimbang, dan membawa kemaslahatan bagi seluruh umat Islam (Pratomo & Taufik, 2018)**.**

METODOLOGI

Penelitian yang dilakukan ini untuk menyoroti peran penting sistem ekonomi syariah, khususnya dalam mengatur instrumen dan etika mekanisme pasar yang adil. Tujuan studi ini adalah untuk menemukan arus utama tema penelitian yang dilakukan secara nasional maupun internasional terkait mekanisme pasar Islami, guna melihat perkembangan pemikiran, prinsip muamalah, serta kebijakan intervensi pasar oleh pemerintah (*hisbah*) dalam merespons dinamika ekonomi modern (Yolandari et al., 2025)**.** Kami melakukan sistematis literature review untuk mengumpulkan artikel ilmiah yang ada mengenai topik spesifik ini, mengkonsolidasikan temuan-temuan utama dari studi-studi ini, dan menyajikannya untuk memanfaatkan bidang pendidikan menuju masa depan yang lebih berkelanjutan bagi semua orang (Alifah Devy Herfiana, 2022).

Melakukan pencarian dengan menggunakan kata kunci “Mekanisme Pasar Islam” dan “Islamic Market Mechanism” untuk mengumpulkan artikel terkait tema sejenis yang masuk dalam pangkalan data ilmiah (Muttaqin, 2020). Tahap kedua, melakukan pemilahan terhadap fokus pembahasan dalam artikel, dengan hanya memilih artikel yang berfokus terhadap tema yang berkaitan dengan Upaya pembangunan berkelanjutan. Sebanyak 50 artikel berhasil dikumpulkan,selanjutnya dilakukan evaluasi kriteria artikel dengan 30 artikel yang memenuhi kriteria (Hidayah et al., 2023). Tahap selanjutnya mengklasifikasi artikel terkait tema penelitian, penulis, Negara asal. Terakhir menentukan arah baru penelitian ekonomi pembangunan berkelanjutan dengan mengajukan pertanyaan penelitian yang dikaji adalah:

1) Apa definisi mekanisme pasar dalam islam?
2) Bagaimana penerapan mekanisme pasar dalam islam?

Tinjauan sistematis ini menerapkan protokol khusus untuk mencari dan menganalisis secara kritis literatur yang ada (Leonidou et al., 2020). Untuk cakupan yang komprehensif, kami mengikuti prosedur yang mencakup enam langkah yang disajikan secara analitis dalam artikel ini: (1) perumusan pertanyaan, (2) pendefinisian protokol

tinjauan, (3) analisis deskriptif hasil, (4) analisis tematik hasil, (5) implikasi teoretis dan praktis, dan, (6) kesimpulan dan arah untuk penelitian di masa mendatang. Tahap selanjutnya mengklasifikasi artikel terkait tema penelitian, penulis, Negara asal serta membuat menentukan arah baru penelitian ekonomi Pembangunan dan pembangunan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis konsep mekanisme pasar dalam islam Pasar merupakan tempat dimana penjual dan pembeli serta melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Setiap pasar dalam islam mengadopsi sistem dimana harga ditentukan oleh pembeli dan penjual.sealama ini pasar lebih fokus pada mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dan cenderung hanya memikirkan kepentingan sendiri. Sistem seperti itu kurang sesuai dengan sistem ekonomi syariah yang menekankan konsep manfaat yang lebih luas dalam kegiatan ekonomi, termasuk mekanisme pasar, dengan merujuk pada konsep maslahat dan prinsip-prinsip keadilan. Disamping itu penting juga bahwa pelaku ekonomi selalu mejunjung tinggi etikan dan norma hukum.

Ada beberapa konsep mekanisme pasar dalam islam :

1. Prinsip kebebasan dan keseimbangan

 Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu harus berada dalam keadaan seimbang (iqtishad).,mekanisme pasar dalam islam sangat menghargai kebebasan dalam menentukan cara produksi dan harga.

2. Peran harga dalam islam

 Harga dalam mekanisme pasar islam ditentukan oleh kekuatan permintan dan penawaran. Allah sebagai penentu harga, ini merujuk pada hadis rasullulah yang hakikatnya menjadi Al-Musa'ir (maha menetapkan harga) (Mukaromah & Wijaya, 2020). Rasullah menolak melakukan penetapan harga selama kenaikan tersebut terjadi karena interaksi pasar yang murni (Simal, 2018). Menurut intervensi pemerintah meskipun pasar bebas dihargai, islam tidak menganut kebebasan harga secara liar.negara akan melakukan intervensi jika terjadi monopoli atau gangguan yang merusak keseimbangan pasar (Arsal, 2023).

3. Etika dan dimensi teologis

 Mekanisme pasar dalam islam tidak hanya berdimensi sosial-ekonomi, tetapi juga memiliki unsur teologis dimana pasar dikendalikan dan diawasi oleh syariat (wulandari R, 2019).

4. Pandangan tokoh ekonomi muslim

 Terdapat beberapa pemikiran ulama mengenai pasar antara lain:

 - Abu yusuf: menjelaskan bahwa harga tidak hanya ditentukan oleh penawaran tetapi juga oleh permintaan
 - Al-Ghazali: membahas evolusi pasar yang timbul secara alami untuk memenuhi kebutuhan yang saling melengkapi antar individu(misal: petani dan tukang kayu).

- Ibnu taimiyah : menekankan bahwa kenaikan harga tidak selalu karena kezaliman penjual, melainkan interaksi faktor kompleks seperti kelangkaan barang (al-matlub) dan besarnya keinginan orang (al-raghabah).
- Ibnu khaldun : menganalisis pengaruh populasi terhadap harga, dimana kota yang berkembang cenderung memiliki harga barang pokok yang lebih rendah karena penawaran yang melimpah (Alang, 2018).

Pasar memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat Muslim sejak masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Rasulullah sendiri adalah seorang pedagang yang aktif berdagang sejak kecil hingga dewasa, bahkan bermitra dengan Khadijah yang kemudian menjadi istri beliau. Dalam Islam, pasar dianggap sebagai sunnatullah yang berjalan secara alami, sehingga Rasulullah tidak menetapkan harga karena hal tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan. Harga diserahkan pada mekanisme pasar selama tidak ada kezaliman, dan perdagangan harus dilakukan atas dasar suka sama suka sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 29. Agar mekanisme pasar berjalan dengan baik, Islam menekankan nilai moral seperti kejujuran, keterbukaan, keadilan, dan persaingan yang sehat.

Analisis prinsip-prinsip syariah mekanisme pasar dalam islam Ada beberapa prinsip-prinsip syariah mekanisme pasar dalam islam yakni Ar-ridha, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Hal ini sesuai dengan al-qur'an surat an-nisa ayat 29; "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*" (Kementerian Agama RI:2012).

Berdasarkan persaingan sehat. Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan (ikhtikar) atau monopoli. *Ikhtikar* (penimbunan) adalah menyimpan barang dagangan untuk menunggu lonjakan harga. Penimbunan ini menurut hukum Islam dilarang, sebab akan dapat menimbulkan kesulitan bagi masyarakat, serta dengan sendirinya akan menyusahkan dan bahkan dapat merusak struktur perekonomian suatu masyarakat bahkan negara (Irawan, 2015).

Kejujuran (*honesty*), merupakan pilar yang sangat penting dalam islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab, nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas. Keterbukaan (*transparancy*) serta keadilan (*justice*). Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya (Gebhy, 2021).

Prinsip muamalah menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam setiap transaksi ekonomi. Interaksi antara penjual dan pembeli di pasar Islami harus berlangsung atas dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan, penipuan, atau unsur ketidakpastian (gharar). Selain itu, harga yang terbentuk harus adil, tidak boleh ada praktik eksploitasi, monopoli, atau penimbunan barang yang dapat merugikan salah satu pihak

Dalam konsep ekonomi Islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatankekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Dalam konsep Islam, pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut(Nadliroh, Tri, 2021). Keadaan rela sama rela merupakan kebalikan dari keadan aniaya, yaitu keadaan di mana salah satu pihak senang di atas kesedihan pihak lain. Dalam hal harga, para ahli fiqh merumuskannya sebagai the price of the equivalent (tsaman al-mitsl). Konsep the price of equivalent ini mempunyai implikasi penting dalam ilmu ekonomi, yaitu keadaan pasar yang kompetitif (Putri, et al, 2024).

Hakikat Tauhid adalah penyerahan diri pada ilahi, baik menyangkut ibadah maupun muamalah dalam rangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai kehendak Allah SWT.9 Dalam pasar modal syariah, prinsip ini diwujudkan dengan penawaran dan perdagangan yang baik dan halal (Zuwardi & Sari, 2023). Pelaku ekonomi yang betauhid tidak akan melakukan penawaran yang mengandung unsur keharaman yang bertentangan dengan syariat. Penawaran dan perdagangan yang tidak bertentangan dengan syariat islam merupakan bentuk penerapan nilai Tauhid

Khilafah mempresentasikan bahwa manusia adalah khalifah (wakil) yang dianugerahi sumber daya yang cukup untuk mengembangkan potensi yang dimiliki demi kepentingan diri sendiri dan masyarakat untuk mengabdi kepada sang pencipta(Prasetia et al., 2025). Konsep khilafah mengikutsertakan peran negara dalam perekonomian. Dengan memberikan jaminan sosial pada masyarakat, jaminan pelaksanaan ekonomi islam, kontrol pasar dan memastikan tidak terjadi pelanggaran dalam kegiatan bisnis (HEJAZZIEY, 2019).

Adapun prinsip-pinip ekonomi yang mempengaruhi mekanisme pasar Ekonomi Islam membedakan dirinya dari sistem ekonomi konvensional dengan meletakkan dasar-dasar moral dan spiritual sebagai fondasi dari seluruh kegiatan ekonomi, termasuk mekanisme pasar. Dalam sistem Islam, pasar tidak hanya dipahami sebagai tempat pertemuan antara penawaran dan permintaan, melainkan juga sebagai medan muamalah (interaksi sosial dan ekonomi) yang tunduk pada prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah prinsip-prinsip utama ekonomi Islam yang memengaruhi mekanisme pasar:

Prinsip keadilan (‘adl) dan keseimbangan (tawazun) merupakan pilar fundamental dalam ekonomi Islam yang mengatur interaksi ekonomi agar setiap individu memperoleh haknya tanpa penindasan serta tercipta distribusi sumber daya yang proporsional antara individu, masyarakat, dan lingkungan. Karim & Maimun (2021) menegaskan bahwa ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada kesejahteraan materi, tetapi juga menitikberatkan keadilan sosial dan keseimbangan dalam setiap aktivitas ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan bersama di dunia dan akhirat. Dalam praktiknya, prinsip ini tercermin melalui mekanisme distribusi kekayaan seperti zakat, infak, dan sedekah yang berfungsi mengurangi kesenjangan sosial dan mendorong pemerataan kesejahteraan Masyarakat Larangan riba, masyir, dan Gharar:

1. keuntungan yang diperoleh dari suatu transaksi keuangan tanpa adanya usaha atau kerja nyata, yang secara tegas diharamkan dalam Al-Qur’an, seperti pada Surat Al-Baqarah ayat 275 dan Surat An-Nisa ayat 160. Larangan riba didasarkan pada pertimbangan bahwa riba dapat menimbulkan ketidakadilan antara pemberi pinjaman dan peminjam, serta

mendorong spekulasi dan penimbunan kekayaan sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi Islam.

2. Masyir: masyir mengacu pada transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Dalam syariat islam, masyir dilarang karena dianggap transaksi yang tidak adil dan merugikan.
3. Gharar: Gharar adalah ketidakpastian atau risiko berlebihan dalam suatu transaksi yang dilarang dalam Islam karena dapat merugikan salah satu atau kedua pihak, sehingga setiap transaksi harus dilakukan secara transparan dan disertai informasi yang jelas.

Permintaan dan penawaran dalam ekonomi Islam secara konseptual memiliki kesamaan dengan ekonomi konvensional, namun penerapannya dalam pasar Islami sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai syariah. Dalam pasar Islami, interaksi antara permintaan dan penawaran tidak hanya bertujuan mencapai efisiensi ekonomi, tetapi juga menekankan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan sosial. Namun dalam ekonomi Islam, permintaan lebih terstruktur karena mempertimbangkan aspek moral dan etika. Klasifikasi kebutuhan menjadi perbaikan dan perbaikan menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada kondisi pasar, tetapi juga pada etika dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, konsumen diimbau untuk memprioritaskan kebutuhan dasar sebelum mengejar kebutuhan sekunder. Dalam perekonomian Islam, konsumen diharapkan berperan lebih aktif dalam pengambilan keputusan.

Bagian ini mendorong masyarakat untuk mempertimbangkan tidak hanya kebutuhan pribadi, namun juga dampak makanan mereka terhadap masyarakat secara keseluruhan. Pemikiran kolektif ini menciptakan lingkungan di mana individu dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Ketika produsen berusaha memaksimalkan keuntunganan, dengan mengabaikan tanggung jawab sosial, ia adalah makhluk rasional dan tidak perlu dikhawatirkan. Begitu juga dengan konsumen yang ingin memaksimalkan nilai guna (utility) ketika membeli suatu produk, maka ia berjalan pada jalur rasionalitas dan hal itu secara ekonomi adalah baik. Dengan cara ini, teori permintaan dalam ekonomi Islam bekerja lebih baik, tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan pribadi tetapi juga untuk menciptakan keseimbangan . Faktor yang sangat menentukan permintaan terhadap suatu barang adalah harga dari barang itu sendiri, penyataan ini menerangkan hubungan antara permintaan terhadap suatu barang dengan harga barang

Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia untuk dijual pada berbagai tingkat harga dan situasi. Penawaran dapat juga diartikan sebagai kemampuan produsen dalam menyediakan permintaan masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu. Secara umum tidak banyak perbedaan antara teori permintaan konvensional dengan Islami sejauh hal itu dikaitkan dengan variabel atau faktor yang turut berpengaruh terhadap posisi penawaran. Bahkan bentuk kurva secara umum pada hakekatnya sama. Satu aspek penting yang memberikan suatu perbedaan dalam pespektif ini kemungkinan berasal dari landasan filosofi dan moralitas yang didasarkan pada premis nilai-nilai Islam. Pertama adalah bahwa Islam memandang manusia secara umum, apakah sebagai konsumen atau produsen, sebagai suatu objek yang terkait dengan nilai-nilai. Nilai-nilai yang paling pokok yang didorong oleh Islam dalam

kehidupan perekonomian adalah kesederhanaan, tidak silau dengan gemerlapnya kenikmatan duniawi (zuhud) dan ekonomis (iqtishad). Inilah nilai-nilai yang seharusnya menjadi trend gaya hidup Islamic man. Kedua adalah norma-norma Islam yang selalu menemani kehidupan manusia yaitu halal dan haram.

Praktik pasar islami:Sauq Zaman Rasullullah Dan Pasar Model Berbasis Syariah Pasar dalam Islam sejak zaman Rasulullah SAW dikenal sebagai institusi yang mengedepankan keadilan, keterbukaan, dan kebebasan ekonomi dengan batasan etis, sebagaimana pasar (souq) di Madinah yang tidak dikenai pajak, bebas dari monopoli, serta diawasi langsung untuk mencegah riba, penipuan (tadlis), dan penimbunan (ihtikar) (Dhar, 2020), sehingga menjadi dasar etis pasar syariah kontemporer. Di era modern, pasar berbasis syariah berkembang melalui pasar halal dan e-commerce seperti Halal Mart, Evermos, dan Sahabat Muslim Store yang menerapkan kejujuran, keadilan harga, serta larangan riba dalam mekanisme permintaan dan penawaran (Huda & Zakaria, 2018). Prinsip muamalah dalam Islam menekankan bahwa harga terbentuk dari interaksi bebas antara penjual dan pembeli dengan pengawasan moral, sehingga setiap transaksi harus adil, transparan, suka sama suka, bebas dari gharar, monopoli, dan eksploitasi, serta dilandasi nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sosial untuk mewujudkan kesejahteraan bersama (Huda et al., 2020).

Penentuan Harga Berdasarkan Musyawarah, Bukan Eksploitasi dalam ekonomi Islam, penentuan harga tidak sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar bebas (laissez-faire), tetapi didasarkan pada prinsip musyawarah, keseimbangan, dan keadilan melalui mekanisme tawar-menawar (bai' wa syira') yang dilakukan secara sukarela tanpa paksaan serta larangan eksploitasi harga yang merugikan konsumen, sebagaimana hadis Rasulullah "Janganlah kamu menjual kepada saudara kamu dengan harga yang menipu" (HR. Muslim) yang menegaskan larangan penipuan, kecurangan, dan ketidakadilan dalam jual beli demi menjaga kejujuran dan persaudaraan sesama muslim.

Harga yang terbentuk harus mencerminkan nilai yang adil bagi kedua pihak untuk menjaga stabilitas pasar dan kepercayaan antara produsen dan konsumen (Hasan, 2021), serta Islam juga melarang praktik penimbunan (ihtikar) yang menyebabkan kelangkaan dan lonjakan harga tidak wajar. Penelitian Maulidah & Azizah (2020) menunjukkan bahwa musyawarah harga dalam pasar syariah dapat meningkatkan stabilitas transaksi dan loyalitas konsumen, sehingga penentuan harga dalam ekonomi Islam menekankan keadilan, kejujuran, dan transparansi agar efisiensi ekonomi dapat berjalan seiring dengan nilai-nilai syariah.

Tabel 1: Perbandingan Mekanisme Pasar Konvensional dan Ekonomi Islam

No	Indikator	Pasar konvensional	Pasar ekonomi islam	Keterangan
1.	Dasar filosofis	Kebebasan dan untilitas	Keadilan dan kemaslahatan	Q.s Al-Baqarah: 275

2.	Penentuan harga	Permintaan dan penawaran bebas	Permintaan & penawaran terkait syariah	Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002
3.	Spekulasi dan penimbunan	Diperbolehkan	Dilarang (Gharar dan ihtikar)	HR. Muslim dan HR. Ahmad
4.	Peran negara	Minimal (laisserfaire)	Aktif (hisbah dan otorits syariah)	Khitab al-karaj, abu yusuf
5.	Tujuan akhir	Keuntungan pribadi	Keeseimbangan sosial dan spiritual	Maqashid al-shariah

Hukum permintaan dan penawaran dalam islam permintaan menjelaskan hubungan terbalik antara harga dan jumlah barang yang diminta, yaitu ketika harga naik maka jumlah permintaan turun, dan ketika harga turun maka permintaan meningkat. Kurva permintaan berbentuk menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Hukum ini berlaku dengan asumsi faktor lain tetap (ceteris paribus), seperti pendapatan tetap, selera tidak berubah, dan harga barang lain terutama barang substitusi tetap, karena perubahan pendapatan, selera, atau harga barang lain dapat menyebabkan perubahan permintaan terhadap suatu barang.

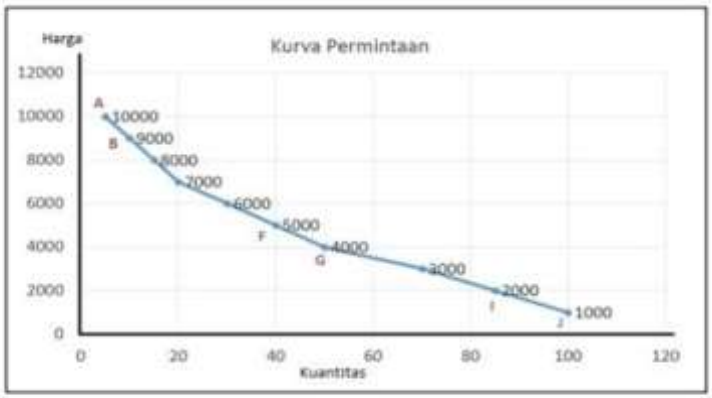
Ekuilibrium pasar dalam perekonomian konvensional terjadi ketika penawaran sama dengan permintaan sehingga harga menjadi stabil. Dalam perekonomian Islam, keseimbangan tidak hanya bergantung pada kekuatan pasar, tetapi juga pada intervensi pemerintah dan prinsip keadilan sosial. Pemerintah dapat menetapkan harga ketika terjadi kelangkaan agar tetap terjangkau oleh masyarakat serta mencegah ketidakadilan dan eksploitasi yang mungkin muncul dalam pasar bebas yang tidak diatur.

Selain itu, intervensi pemerintah dalam ekonomi syariah mencakup pengaturan jenis dan kegiatan perdagangan untuk mencegah praktik yang merugikan masyarakat, seperti penjualan barang ilegal atau tidak sesuai syariat. Ekonomi Islam bertujuan menciptakan pasar yang sehat, adil, dan seimbang dengan berlandaskan nilai-nilai dari Allah SWT serta nilai kebaikan berdasarkan fakta kehidupan manusia. Keseimbangan pasar sendiri menggambarkan kondisi ketika permintaan dan penawaran berada pada titik seimbang sehingga harga dan jumlah barang tidak lagi berubah, yang dapat terjadi melalui penyesuaian dari sisi permintaan maupun penawaran.

Konsep permintaan dan penawaran yang dijelaskan Muhammad Nejatullah Siddiqi sama dengan konsep permintaan dan penawaran pada umumnya. Siddiqi menjelaskan konsep perpintaan dan penawaran dimulai dari gagasannya tentang harga ekuilibrium. Menurutnya,harga ekuilibrium ditentukan oleh permintaan dan penawaran yang harus dijelaskan dengan bantuan tabel dan kurva. Bahwa kurva permintaan pasar untuk suatu komoditas umumnya miring ke bawah dari kiri ke kanan, menunjukkan bahwa semakin rendah harga semakin banyak kuantitas yang diminta.Berikut contoh tabel dan kurva permintaan:

Barang	Harga	Jumlah Permintaan
A	10.000	5
B	9.000	10
C	8.000	15
D	7.000	20
E	6.000	30
F	5.000	40
G	4.000	50
H	3.000	75
I	2.000	85
J	1.000	100

(Tabel Permintaan)



(Kurva Permintaan)

Tidak ada salahnya menggunakan kurva ini untuk menjelaskan cara kerja mekanisme pasar selama kita ingat bahwa ketika berhadapan dengan penawaran komoditas tertentu dalam jangka waktu tertentu, faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi situasi harus dipertimbangkan. Tindakan pencegahan ini terutama diperlukan ketika berhadapan dengan pasokan tenaga kerja (jam kerja) dan layanan produktif lainnya. Salah satu alasan mengapa penawaran jasa produktif berperilaku berbeda dari penawaran barang konsumsi manufaktur adalah karena hal itu melibatkan perilaku manusia (yaitu, perilaku buruh, pemilik modal, pemilik tanah, dll,) jauh lebih langsung daripada pasokan barang lain. Sementara itu perbedaan antara pergerakan sepanjang kurva penawaran yang disebabkan oleh perubahan harga komoditi dan pergeseran kurva penawaran sebagai akibat dari perubahan biaya produksi (Shofiyah & Lathoif, n.d.).

KESIMPULAN

Mekanisme pasar dalam Islam merupakan sistem interaksi antara penjual dan pembeli dalam menentukan harga dan distribusi barang yang berlandaskan prinsip syariah seperti keadilan, kejujuran, keseimbangan, dan kemaslahatan bersama. Harga

terbentuk melalui kekuatan permintaan dan penawaran, namun tetap diawasi oleh nilai moral dan etika Islam agar tidak terjadi praktik yang dilarang seperti riba, gharar, monopoli, dan penimbunan. Pemikiran para tokoh ekonomi Islam seperti Ibnu Taimiyah, Abu Yusuf, Al-Ghazali, dan Ibnu Khaldun menegaskan bahwa pasar harus berjalan secara alami tetapi tetap menjaga keadilan dan keseimbangan sosial.

Selain itu, peran pemerintah dalam mekanisme pasar Islam sangat penting untuk menjaga stabilitas dan mencegah terjadinya distorsi pasar melalui pengawasan dan intervensi yang adil ketika diperlukan. Mekanisme pasar dalam Islam tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Dengan demikian, mekanisme pasar dalam Islam dapat menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan membawa kemaslahatan bagi seluruh masyarakat sesuai dengan prinsip syariah.

REFERENSI

Alang, A. Z. (2018). Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam. Journal Of Institution and Sharia Finance, 1(2), 31–54.

Alifah Devy Herfiana. (2022). Mekanisme Dan Penetapan Harga JUal Beli Pasar Perspektif Islam. Jurnal Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2, 39–53.

Arsal, M. (2023). Indonesian Journal of Management Studies (I J M S) Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Skpd. 34–41. https://dmi-journals.org/ijms/index

Bahanan, Z. (2023). Penerapan Grup Operasi Penjumlahan Aritmetika Modulo 12 Dan Modulo 24 Pada Sistem Kerja Jam. Prosiding Seminar Nasional Matematika, 6, 796–804. https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/prisma/

HEJAZZIEY, D. (2019). Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Alqalam, 28(3), 535. https://doi.org/10.32678/alqalam.v28i3.889

Hidayah, R., Anshory, M. N., Fadhillah, M. R., & Jannati, N. (2023). Pasar Persaingan Sempurna Dalam Perspektif Ekonomi Islam. JEI : Jurnal Ekonomi Islam, 1(1), 45–53. https://doi.org/10.56184/jeijournal.v1i1.252

Indra Ava Dianta, & Ahmad Ashifuddin Aqham. (2022). Penerapan Logika Algoritma Pada Prototipe Data Biner Untuk Generator Kartu Fpga. Jurnal Publikasi Ilmu Komputer Dan Multimedia, 1(2), 146–151. https://doi.org/10.55606/jupikom.v1i2.358

Leonidou, E., Christofi, M., Vrontis, D., & Thrassou, A. (2020). An integrative framework of stakeholder engagement for innovation management and entrepreneurship development. Journal of Business Research, 119(April), 245–258. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.11.054

Mukaromah, N. F., & Wijaya, T. (2020). Profit : Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan 3 (1) 2019 . P : 45-51 PROFIT : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan. Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan, 4(1), 24–32. https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/profit

Muttaqin, R. (2020). Islam dan Pasar : Studi Atas Pemikiran Abū Ḥasan Al-Māwardī Tentang Mekanisme Pasar Islam and Markets : Study on Abū Ḥasan al-Māwardī ' s Thought About Market Mechanism. Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis: Maro, 3(1), 1–11.

Nadliroh, Tri, A. (2021). Journal of Islamic Law. Journal of Islamic Law, 5(1), 17–28.

Prasetia, H. Y., Wiharto, N., & Mulyani, S. (2025). Analisis Mekanisme Penetapan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Pasar Tradisional Indonesia: Studi Literatur Sistematik. Jurnal Sosial Dan Sains, 5(8), 6771–6778. https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i8.32445

Pratomo, K., & Taufik, T. (2018). Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga dalam Perekonomian Islam (Studi Analisis Pemikiran Ibn Taimiyah). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4(03), 213. https://doi.org/10.29040/jiei.v4i03.331

Rozi, S., Yurinanda, S., & Gusmanely, Z. (2026). Strengthening Discrete Structures and Integer Arithmetic as a Bridge Between Theory and Digital Implementation for Students Penguatan Struktur Diskrit dan Aritmatika Bilangan Bulat Sebagai Jembatan antara Teori dan Implementasi Digital Bagi Mahasiswa. 4(April), 1–5.

Shofiyah, Z., & Lathoif, M. (n.d.). Dalam Mekanisme Pasar. 6(2), 135–146.

Simal, A. H. (2018). Konsep Pemikiran Ekonomi Dan Kebijakan Pasar Perspektif Yahya Bin Umar. Tahkim, 14(2). https://doi.org/10.33477/thk.v14i2.635

wulandari R. (2019). Mekanisme Pasar Syariah Diindonesia. Ekonomi Islam, 10(2)(2015), 98–114.

Yolandari, N. A., Akva, S., Hatoguan, I. P., & Harliana, P. (2025). Analisis Aproksimasi Fungsi Sigmoid Biner Menggunakan. 9(1), 114–118.

Zuwardi, Z., & Sari, A. (2023). Peran dan Mekanisme Pasar. Jurnal Ekonomi Utama, 2(2), 123–137. https://doi.org/10.55903/juria.v2i2.60